



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Persetujuan Penghapusan Bangunan dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-09/MK.6/WKN.09/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 267/2015 Tanggal 13 April 2015, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Nomor Sti.23/K/KS.01.1/498/2015 Tanggal 15 April 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

l

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 30.680.000,00 (Tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KODE BARANG	N U P	JENIS BARANG	LOKASI	LUAS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.01.01.10.001	2	Banguan Gedung Pendidikan Permanen	Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto	350 M²	1980	331.039.534	10.997.000	RB	- Kondisi Banguan Gedung Pendidikan Permanen tersebut sudah rusak berat tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila dipertahankan biaya pemeliharannya akan lebih besar dibandingkan dengan biaya pengadaan baru. - Telah tersedia anggaran bangunan pengganti dalam DIPA STAIN Purwokerto Nomor DIPA -025,04,2,423651/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
2	4.01.01.10.001	5	Banguan Gedung Pendidikan Permanen	Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto	165 M²	1992	207.072.000	7.167.000	RB	
3	4.01.01.10.001	9	Banguan Gedung Pendidikan Permanen	Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto	300 M²	1992	1.152.788.295	12.516.000	RB	
Jumlah							538.111.534	18.164.000		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM